



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan



Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana SD dan SMP yang merupakan urusan Daerah.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP meliputi:
 - a. peningkatan prasarana pendidikan; dan
 - b. peningkatan sarana pendidikan.



- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SD terdiri dari:
 - a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang;
 - b. rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
 - c. pembangunan ruang kelas baru; dan
 - d. rehabilitasi jamban siswa/guru.
- (3) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SMP terdiri dari:
 - a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang; dan
 - b. pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam beserta perabotnya.
- (4) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SD berupa pengadaan koleksi perpustakaan sekolah, yang terdiri dari:
 - a. buku pengayaan;
 - b. buku referensi; dan
 - c. buku panduan pendidik.
- (5) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SMP, terdiri dari:
 - a. pengadaan peralatan pendidikan laboratorium komputer;
 - b. pengadaan peralatan pendidikan laboratorium IPA; dan
 - c. pengadaan media pendidikan.

BAB III SUMBER DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP bersumber dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2017 untuk jenjang SD sebesar Rp16.910.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - b. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2017 untuk jenjang SMP sebesar Rp1.731.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (2) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SD, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. rehabilitasi ruang kelas rusak berat, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp3.163.910.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp5.997.590.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp144.500.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang kelas 1 (satu) ruang sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan pengadaan perabot 1 (satu) set sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. rehabilitasi jamban siswa/guru, besaran biaya 1 (satu) unit sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. koleksi buku perpustakaan, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



- (3) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SMP, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp751.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - b. pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam, besaran biaya 1 (satu) ruang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - c. peralatan laboratorium komputer, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - d. peralatan laboratorium IPA Fisika, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - e. peralatan laboratorium IPA Biologi, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah); dan
 - f. media pendidikan, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan biaya umum yang dikelola oleh Dinas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk biaya perencanaan pada kegiatan peningkatan prasarana pendidikan paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP yang diterima.
- (3) Penerima dan besaran bantuan untuk biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PENERIMA

Pasal 5

Tata cara penetapan penerima DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SD dan SMP di Daerah mengajukan permohonan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan proposal;
- b. berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan melaksanakan verifikasi untuk menentukan layak dan tidaknya pemohon menerima bantuan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi; dan
- c. berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, SD dan SMP penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pencairan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dari Kas Umum Daerah ke rekening SD dan SMP penerima adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala SD dan SMP penerima DAK Bidang Pendidikan mengajukan permohonan dana kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kuitansi dengan meterai secukupnya dalam rangkap 6 (enam), dan nomor rekening SD dan SMP;
 - b. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk meneliti kelengkapan persyaratan pencairan;
 - c. terhadap hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan;
 - d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan;
 - e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - g. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Persepsi/Bank Jateng Cabang Kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening SD dan SMP penerima dana.
- (2) Terhadap SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah persyaratan berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk hibah.

Pasal 7

Pencairan dan pendistribusian DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP diterima secara utuh oleh SD dan SMP penerima dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh pihak SD dan SMP penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 9

DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 10

DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pencairan dana Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan syarat:
 1. Bupati telah menetapkan SD dan SMP penerima DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi sekolah penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
 3. pihak SD dan SMP telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung; dan
 4. pihak SD dan SMP mengajukan permohonan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana dan dokumen foto kondisi 0% (nol persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama.
- b. untuk pencairan dana Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) apabila kemajuan fisik sudah mencapai 30% (tiga puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap I, beserta dokumen foto kondisi 40 % (empat puluh persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD dan SMP penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan; dan
- c. untuk pencairan dana Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dilaksanakan apabila kemajuan fisik sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap II, beserta dokumen foto kondisi 70% (tujuh puluh persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD dan SMP penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan.

BAB VI PENGUNAAN DAN LAPORAN

Pasal 11

SD dan SMP penerima dana setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.



Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP harus selesai dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah uang diterima 100% (seratus persen) atau setelah diterimanya pencairan Tahap III dengan dilengkapi Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap III, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD dan SMP penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan dan apabila terdapat sisa Dana Alokasi Khusus harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Bupati menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP, dan mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Rincian laporan memuat:
 - a. data umum dan kondisi sekolah penerima alokasi DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP;
 - b. data alokasi dan kegiatan per sekolah;
 - c. data pemantauan pelaksanaan kegiatan;
 - d. data penilaian kinerja; dan
 - e. foto kegiatan prasarana pendidikan meliputi 0% (nol persen), 40% (empat puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP juga dikirim secara elektronik melalui email daksd@kemdikbud.go.id.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan tingkat kecamatan;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dengan menunjuk Tim Monitoring tingkat kabupaten;
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan; dan
 - e. Kementerian Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Inspektorat Kabupaten Kebumen.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006